



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS MALAHAYATI
DENGAN**



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
TENTANG
KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

NOMOR : 10.414.06.25

NOMOR : 19/HK.01.01/K.LA-14/06/2025

Pada hari ini *Senin tanggal Enam Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Lima* beralamat di Universitas Malahayati Bandar Lampung kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Dr.MUHAMMAD KADAFI,S.H.,M.H** : Jabatan **Rektor Universitas Malahayati**, bertindak dalam jabatan tersebut mewakili **Universitas Malahayati**, berkedudukan di Jl. Pramuka No 27 Kemiling Bandar Lampung, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- 2. APRILIWANDA, S.H** : Jabatan **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung** dan bertindak dalam jabatan tersebut mewakili **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung** berkedudukan di Jl. Way Besai No.1, Pahoman, Kec. Enggal, Kota Bandar Lampung, Lampung 35228, yang selanjutnya disebut disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK telah setuju dan menyepakati untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang kerjasama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat **di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung** dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mewujudkan hubungan Kerjasama yang saling menguntungkan, saling menghormati dan saling mendukung untuk peningkatan mutu sumber daya manusia dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan meningkatkan sinergitas dan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi bidang :

1. Kerjasama dalam rangka pengembangan pengalaman, pengajaran dan penelitian atas dasar kesetaraan dan saling menguntungkan.
2. Kerjasama dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas **PARA PIHAK** sesuai dengan fungsi dan wewenang masing – masing serta berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

PASAL 3

BIAYA

Segala biaya yang ditimbulkan dari kegiatan kerjasama ini, akan diatur sesuai kebutuhan dan kepentingan **PARA PIHAK** dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

PASAL 4

JANGKA WAKTU BERLAKU

PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak Naskah ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan jangka waktu tersebut dapat ditinjau serta diperpanjang kembali oleh **PARA PIHAK** , berdasarkan persetujuan bersama yang dilakukan secara tertulis 1 (satu) bulan sebelum Nota Kesepahaman berakhir.

PASAL 5
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan di tandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG**


APRILIWANDA, S.H
KETUA

PIHAK PERTAMA,
UNIVERSITAS MALAHAYATI



Dr.MUHAMMAD KADAFI, S.H., M.H
REKTOR